BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

Marabahan, 2 November 2023

Nomor : 052/PM.00.02/K.KS-03/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.:
Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Barito Kuala
di -
Tempat

Sehubungan dengan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang dijadwalkan pada tanggal 4 November 2023 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bersama ini Kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilahan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
10. Surat Imbauan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

b. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur:

1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf I **dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT** anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD rovinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang; dan
2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i **dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal **28 November 2023.**

d. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau kepada seluruh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu se-Kabupaten Barito Kuala, dan bakal calon anggota DPRD kabupaten Barito Kuala untuk:

1. Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memperhatikan materi muatan, kalima dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti:
   1) coblos nomor urut
   2) simbol/gambar paku dan/ atau
   3) materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih

3. Memperhatikan jadwal tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)yaitu pada tanggal 3 November 2023, sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala untuk tidak melakukan kegiatan berpotensi “kampanye sebelum dimulainya masa kampanye”.

4. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d 27 November 2023 merupakan waktu "DILARANG KAMPANYE" sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai, dalam bentuk:

   1) pertemuan warga;
   2) penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3) penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul;
   4) media sosial; dan/atau
   5) aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.

5. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan “kampanye sebelum dimulainya masa kampanye” sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala

6. Memperhatikan bahwa dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, Peserta Pemilu dapat melakukan pertemuan internal dengan memastikan hanya melibatkan struktur, Calon Anggota Legislatif dan anggota partai dengan catatan harus menyampaikan pemberitahuan minimal 1 hari sebelum kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dan KPU Kabupaten Barito Kuala.

7. Memperhatikan bahwa pemasanganan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November s.d tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye).

8. Memperhatikan bahwa partai politik se-Kabupaten Barito Kuala agar menertibkan secara mandiri, mencabut dan/atau menghapus alat peraga dan iklan yang didalamnya ada unsur kampanye yang terpasang pada ruang-ruang publik dan media sosial di luar jadwal Kampanye.

9. Memperhatikan imbauan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala untuk **berkomitmen** bersama menjaga kondusifitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala demi terwujudnya Pemilu yang damai, demokratis, bermartabat yang taat asas dan taat aturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd., S.H.

Tembusan Yth.:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi Kalsel;
2. PJ Bupati Barito;
3. Kapolres Barito Kuala;
4. Dandim 1005 Barito Kuala;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Kuala;
6. Pengurus Partai Politik tingkat Kecamatan se-Barito Kuala; dan
7. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala

Lampiran Surat Bawaslu Barito Kuala
Nomor : 052/PM.00.02/K.KS-03/11/2023
Tanggal : 2 November 2023
Perihal : Imbauan

DAFTAR IMBAUAN

1. Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
3. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Pengurus Partai Golongan Karya (GOLKAR);
5. Pengurus Partai Nasional Demokrat (NASDEM);
6. Pengurus Partai Buruh;
7. Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA);
8. Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
10. Pengurus Partai Garuda;
11. Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN);
12. Pengurus Partai Bulan Bintang (PBB);
13. Pengurus Partai Demokrat;
14. Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
15. Pengurus Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
16. Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan
17. Pengurus Partai Ummat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala